



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**JURUSAN GEOGRAFI,
FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DAN

**BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT
PUSAT RISET KELAUTAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 10.1.9/UN32.7/KS/2017
NOMOR : 660/PKS/BRSDM.2-BROL/KS.310/IX/2017**

TENTANG

PENGEMBANGAN RISET DAN OBSERVASI KAWASAN PESISIR

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**JURUSAN GEOGRAFI,
FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DAN

**BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT
PUSAT RISET KELAUTAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOMOR : 10.1.9/UN32.7/KS/2017
NOMOR : 660/PKS/BRSDM.2-BROL/KS.310/IX/2017**

TENTANG

PENGEMBANGAN RISET DAN OBSERVASI KAWASAN PESISIR

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas (27-09-2017) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. Singgih Susilo, M.S., M.Si**
Jabatan : Ketua Jurusan Geografi
Alamat : Jalan Semarang Malang, 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc**
Jabatan : Kepala Balai Riset dan Observasi Laut
Alamat : Jalan Baru Perancak Negara Jembrana Bali, 82251

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset dan Observasi Laut, Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu, mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, mendidik tenaga akademik dan professional dalam bidang kependidikan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penelitian dan observasi sumber daya laut di bidang fisika dan kimia kelautan, daerah potensial penangkapan ikan, dan perubahan iklim, serta pengkajian teknologi kelautan;
- c. telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 10.1.40/UN32/DN/2017 dan 08/BRSDM/KKP/KB/VIII/2017

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk memperoleh data sumber daya laut dan pesisir dalam rangka pengembangan kawasan laut dan pesisir secara berkelanjutan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. inventarisir data sumber daya laut dan pesisir;
- b. analisa sebaran spasial sumber daya laut dan pesisir;
- c. analisa kondisi sosial ekonomi;
- d. diseminasi hasil riset;
- e. pertukaran data dan informasi riset;
- f. pertukaran tenaga ahli dan tenaga pendukung;
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- h. publikasi bersama hasil penelitian.

PASAL 3
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. mengusulkan mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan penelitian dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan sarana pendukung yang akan digunakan untuk penelitian;
 - c. mendapatkan data dan informasi hasil penelitian;
 - d. mendapatkan dukungan tenaga ahli dan tenaga pendukung.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. mendapatkan hasil analisa kondisi sosial ekonomi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan sarana pendukung yang akan digunakan untuk penelitian;
 - c. mendapatkan data dan informasi hasil penelitian; dan
 - d. mendapatkan dukungan tenaga ahli dan tenaga pendukung.

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. melakukan dan menyerahkan analisa kondisi sosial ekonomi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian;
 - c. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan inventarisir data sumber daya laut dan pesisir;
 - d. bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 - e. bersama **PIHAK KEDUA** menyediakan data dan informasi hasil penelitian;
 - f. bersama **PIHAK KEDUA** menyusun naskah ilmiah untuk diterbitkan di jurnal nasional dan internasional; dan
 - g. bersama **PIHAK KEDUA** menyusun laporan akhir kegiatan penelitian.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. memberikan bimbingan kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** yang melakukan penelitian;
- b. bersama **PIHAK KESATU** menyediakan sarana yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian;
- c. bersama **PIHAK KESATU** melakukan kegiatan inventarisir data sumberdaya laut dan pesisir;
- d. bersama **PIHAK KESATU** menyediakan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
- e. bersama **PIHAK KESATU** menyediakan data dan informasi hasil penelitian;
- f. bersama **PIHAK KESATU** menyusun naskah ilmiah untuk diterbitkan di jurnal nasional dan internasional; dan
- g. bersama **PIHAK KESATU** menyusun laporan akhir kegiatan penelitian.

**PASAL 5
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh:

PIHAK KESATU : Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
PIHAK KEDUA : Balai Riset dan Observasi Laut

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Semua pembiayaan yang timbul dari Perjanjian ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** dengan rincian pengalokasiannya diatur dalam KAK yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar pertimbangan dalam kelanjutan atau penghentian kerja sama.

PASAL 8
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Perjanjian ini.
 - b. Tidak diperpanjang sebelum jangka waktunya berakhir, sebagaimana dimaksud ayat (1) atau dapat diakhiri setiap waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal yang tercantum pada pemberitahuan tertulis tersebut.

PASAL 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap hak atas kekayaan intelektual yang sudah ada sebelumnya dan dibawa oleh salah satu pihak untuk pelaksanaan Perjanjian ini akan tetap menjadi milik pihak tersebut.
- (2) Dalam hal hak atas kekayaan intelektual digunakan oleh salah satu pihak, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** harus saling menjamin bahwa hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu pihak ke wilayah pihak lain untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan proyek tidak merupakan pelanggaran hak hukum dari pihak ketiga. Bilamana pihak ketiga mengajukan tuntutan atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu pihak untuk pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian ini, pihak tersebut harus bertanggungjawab terhadap tuntutan tersebut.

- (4) Karya ilmiah dan karya cipta lainnya harus mencantumkan nama penulis atau penciptanya dengan urutan yang disetujui **PARA PIHAK**.
- (5) Setiap pengguna hasil kerja sama untuk kegiatan publikasi/sosialisasi/diseminasi, wajib mencantumkan identitas **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah atau *epidemic* yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini;
 - d. kegagalan penelitian yang bukan merupakan kesalahan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1) di lokasi kegiatan kerjasama, maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan:

PIHAK KESATU

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang Malang, 65145
Telepon : 0341 – 551312 psw. 376
Faksimile : 0341 - 585966
Surat elektronik : dekan.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Balai Riset dan Observasi Laut
Alamat : Jalan Baru Perancak Negara Jembrana Bali, 82251
Telepon : 0365 - 44266
Faksimile : 0365 – 44268
Surat elektronik: : bpol@kkp.go.id

**PASAL 13
PERUBAHAN**


- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, serta bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. Singgih Susilo, M.S., M.Si

PIHAK KEDUA



Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial UM

Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NIP-196207171987012001